

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang peneliti lakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 60 Tahun 2016 dengan merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administrative di bidang pengendalian pencemaran lingkungan; penanggulangan kerusakan lingkungan; pengaduan dan penataan hukum lingkungan hidup.
2. Kualitas air laut di semua stasiun pemantauan, semua parameter cemaran di bawah baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Sk.443/Menlhk/Setjen/PKL.1/6/2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut Oleh PT. PLN (Persero) Unit Pembangkit Jawa Bali PLTU Tanjung Awar-Awar kecuali untuk parameter kecerahan. Hasil analisis kualitas air sumur penduduk semua parameter cemaran bernilai di bawah baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MENKES/PER/IX/1990 untuk air bersih, kecuali parameter kesadahan dan *coliform*. Tingginya konsentrasi kesadahan secara umum terjadi di area persawahan yang mengandung garam mineral yang tinggi. Hasil pemantauan kualitas air limbah pada Triwulan III Tahun 2020, semua parameter cemaran masih memenuhi baku mutu menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 443/Menlhk/Setjen/PKL.1/6/2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut Oleh PT. PLN (Persero) Unit Pembangkit Jawa Bali PLTU Tanjung

Awar-Awar. Hasil pengolahan air limbah yang telah memenuhi baku mutu tersebut digunakan kembali untuk penyiraman di lokasi *ash yard* dan *coal yard*. Berdasarkan hasil analisis kualitas air lindi pada bulan Agustus 2020, kualitas air lindi sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.352/Menlhk/Setjen/PSLB3/7/2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun Untuk kegiatan Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pada Fasilitas Penimbunan Akhir Kelas II Atas Nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien pada Triwulan III Tahun 2020 semua parameter cemaran sesuai baku mutu menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu kualitas udara ambien untuk Industri dan Kegiatan Usaha Lainnya.

3. Berdasarkan hasil pemantauan maka fenomena pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih sejalan dengan Amdal dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan pihak PT. Pembangkitan Jawa Bali telah mentaati RKL-RPL yang sudah disepakati dalam Addendum AMDAL, namun pelaksanaan di lapangan masih perlu ada perbaikan. Bila ditinjau dari jumlah parameter yang wajib dipantau serta lokasi penataan sesuai persyaratan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi RKL-RPL dan pengisian Lembar Evaluasi Penuaan Lingkungan Hidup dapat disimpulkan bahwa PT. Pembangkitan Jawa Bali, secara kuantitas telah melakukan 100% penataan, dengan telah melaksanakan RKL dan RPL sesuai dengan arahan dalam RKL dan RPL yang dijabarkan dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PLTU Tanjung Awar-Awar. Sehingga, PT. Pembangkitan Jawa Bali masuk kategori **TAAT**.

## 6.2 Saran

Berdasarkan analisa, evaluasi, dan kesimpulan yang didapat, penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya kajian literature lebih dalam mengenai AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk mempermudah proses evaluasi, dan pedoman pengawasan lingkungan.
2. Sebaiknya PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa O&M PLTU Tanjung Awar-Awar dalam pelaksanaan di lapangan perlu ada perbaikan guna memaksimalkan hasil laporan pelaksanaan RKL-RPL per-triwulan.
3. Sebaiknya PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa O&M PLTU Tanjung Awar-Awar melakukan sosialisasi mengenai PHBS untuk warga desa sekitar untuk mengurangi tingginya total coliform dan kesadahan pada kualitas air tanah sekitar PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa O&M PLTU Tanjung Awar-Awar.